

# Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran

## Pendahuluan

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia telah mensyariatkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Pernikahan atau disebut juga perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>1</sup>

Secara normatif, banyak ayat maupun hadits yang menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, antara lain firman Allah dalam surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.<sup>2</sup> (QS. An-Nuur : 32).

Begitu juga firman Allah Swt. dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

Oleh: Ali Akbar

Nikah sirri atau lazim juga disebut nikah bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Terjadinya nikah sirri, antara lain disebabkan karena hamil di luar nikah, faktor tekanan ekonomi, ingin melakukan poligami secara diam-diam karena takut terjerumus dalam pergaulan bebas, atau karena ingin menghindari dari peraturan yang berlaku. Meskipun nikah tersebut dinilai sah, namun Rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (kenduri/syukuran), guna untuk menghindari dari fitnah. Selain dapat menimbulkan dampak negatif, nikah sirri dapat pula menimbulkan/dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (ulul amri). Sementara al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menta'ati ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Quran.

**Keyword: Nikah, Sirri dan al-Quran**

يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”.(QS. an-Nahl : 72)

Demikian pula hadits Nabi Saw. yang menganjurkan umatnya supaya menikah, antara lain sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud ra.:

استطاع منكم الباءة يامعشر الشباب، من واحصن للفرج، فليتزوّج، فانه اغضّ للبصر، لمّ يستطع فعليه بالصّوم، فانه له وجاء ومن (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. dia berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”.<sup>3</sup> (HR. Al-Jama’ah).

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya sekedar formulasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Akan tetapi, pernikahan mempunyai dimensi aspek *ubudiyah*. Ia dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidhan*) untuk menta’ati perintah Allah dan melaksanakannya. Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum

Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Islam, pernikahan adalah sah bila telah terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam al-Qur’an dan hadits, atau yang telah terhimpun dalam khazanah hukum fiqih. Sementara dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, di samping harus dilakukan menurut hukum Islam, maka setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>4</sup> yang dapat dibuktikan dengan akta autentik yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai alat bukti tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum.

Akan tetapi kenyataannya, bagi komunitas muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya tidak semuanya yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terkadang masih ada - bahkan cukup banyak - pasangan calon pengantin sengaja tidak mencatatkan perkawinannya. Dengan berbagai alasan, mereka melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri*, ada yang menyebut kawin syar’i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai.<sup>5</sup> Dalam konteksnya dengan pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatat atau sering disebut dalam masyarakat dengan nikah di bawah tangan atau nikah *sirri*, kebanyakan terjadi dalam perkawinan di bawah umur, karena hamil di luar nikah dan bagi seseorang yang ingin melakukan poligami secara diam-diam agar tidak diketahui oleh isteri dan anak-anak si suami,

karena ingin menghindari dari aturan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti mengharuskan seorang suami, apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapatkan persetujuan dari isterinya dan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Perkawinan yang di bawah tangan atau nikah *sirri* ini seringkali diterpa kegoncangan dan terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Bahkan kadangkala tidak jarang suami melakukan *wanprestasi* untuk mengingkari perkawinan yang telah dibinanya, menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan semena-mena. Akhirnya makna dan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sakral dan sebuah ikatan luhur lahir bathin untuk membentuk keluarga bahagia sulit akan terwujud.

Dalam tulisan yang akan diturunkan ini mencoba menela'ah tentang nikah *sirri* menurut perspektif al-Quran "sudut pandang hukum Islam", dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna nikah *sirri*, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* serta solusinya.

### Pengertian Nikah Sirri

Kata "*nikah sirri*" sebagai kesatuan dari dua kata "*nikah*" dan "*sirri*" bukanlah kata baku dan pemakaiannya pun belum populer pada sebagian masyarakat di Indonesia, tetapi cukup banyak dikenal. Secara literal *Nikah Sirri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu "*nikah*" dan "*sirri*". Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>6</sup> Kata "*nikah*" sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>7</sup> Dalam bahasa Indonesia, istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>8</sup>

Sedangkan kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyyun*. Secara etimologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.<sup>9</sup> Jadi nikah *sirri*, artinya nikah rahasia (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.<sup>10</sup> Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena proses pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ury* secara terbuka untuk umum.

Sedangkan definisi atau konsep nikah *sirri* secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan para ahli, antara lain menurut Mahmud Syalthut<sup>11</sup> misalnya - Rektor Universitas al-Azhar di Kairo Mesir - menjelaskan bahwa nikah *sirri* merupakan jenis pernikahan di mana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (*i'lan*), tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami isteri itu hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya.

Begitu juga menurut Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh

(hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>12</sup> Demikian pula pendapat Prof. H.A. Wasit Aulawi, menjelaskan apa persisnya yang dimaksud dengan nikah *sirri*, menyebutkan bahwa “nikah *sirri*” adalah pernikahan yang belum diresmikan, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau pernikahan yang belum dicatatkan pada lembaga pencatatan. Ini bisa dua-duanya, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, atau mungkin hanya salah satunya saja, yaitu sudah dicatat tapi belum diadakan resepsi pernikahan/*walimatul urs*.<sup>13</sup>

Dari beberapa defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan *sirri*, atau sering juga diartikan oleh masyarakat umum dengan nikah bawah tangan adalah ; *Pertama*, pernikahan tanpa wali. Artinya pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak wali karena tidak mendapat persetujuan wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’at. *Kedua*; pernikahan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan negara. *Ketiga*; pernikahan yang sudah dicatat, tetapi masih dirahasiakan atau belum diresmikan secara terbuka kepada khalayak karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

### Penelusuran Munculnya Istilah Nikah Sirri

Berbicara tentang pernikahan *sirri* atau nikah yang dirahasiakan, sebenarnya memang sudah dikenal di kalangan para ulama sejak masa lalu. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud

dengan nikah *sirri*, yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya *ijab qabul* yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i’lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul-’ursy* atau resepsi pernikahan lainnya.

Dalam literatur Islam, setidaknya ada dua hadits yang pernah menyebut istilah nikah *sirri*.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيُقَالَ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّوْنَا نُحْيِيكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw. membenci nikah yang disembunyikan, sampai-sampai dipukullah gendang dan dikatakan: “kami mendatangi kalian, sambutlah kami dan kami akan menyambut kalian.”*”

Dalam hadits tersebut, Nabi Saw. pernah menyebut istilah nikah *sirri*, tapi masih belum memperjelas dan merinci gambaran nikah *sirri*. Namun yang pasti, beliau membenci nikah *sirri* tersebut. Untuk memperjelas nikah *sirri* yang dimaksud Nabi Saw. tersebut, perlu dipertimbangkan peristiwa yang terjadi pada pada masa Umar bin Khattab, yakni ketika beliau dihadapkan pada kasus berlangsungnya pernikahan tersebut. Berikut ini kutipan dari kitab Imam Malik:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ

وَأَمْرًا فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ  
كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

Artinya: "Dari Malik, dari Zubair, Malik Berkata: "Pernah dibadapkan suatu persoalan pada Umar bin Khattab, yaitu suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Dalam hal ini, Umar menanggapi: "Ini adalah nikah sirri, saya tidak memperbolehkannya. Bilamana saya mendapatinya niscaya saya akan merajamnya."

Dari tindakan Umar ini, menggambarkan bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang saksinya tidak sempurna sebab hanya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi, setiap pernikahan yang tidak dihadiri saksi secara sempurna (dua orang laki-laki) maka dikategorikan nikah *sirri*. Apalagi bila pernikahannya tidak dihadiri saksi, maka tentu saja pernikahannya tidak sah.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a Nabi Saw. mengatakan:

عن عائشة تزوجوا النساء فأنهن يأتينكم  
بالمال (رواه الحاكم وأبو داود)

Artinya: "Kawinilah olehmu kaum wanita itu. Maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu" (HR. Hakim dan Abu Dawud).

Berdasarkan teks di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah *sirri* dalam literatur Islam cukup memiliki makna yang bervariasi. **Pertama**, nikah *sirri* bisa diartikan sebagai nikah yang tidak dipersaksikan pada saksi yang memenuhi syarat. **Kedua**, nikah *sirri* bisa diartikan sebagai nikah yang tidak dipersaksikan oleh dua orang saksi. **Ketiga**, nikah yang ada saksi dan ada wali, namun si isteri atau khalayak

ramai tidak dikehendaki mengetahui pernikahan tersebut.

Sementara bila diperhatikan pula dalam konteks bangsa Indonesia, istilah nikah *sirri* atau dikenal juga dengan nikah di bawah tangan mulai populer semenjak diterbitkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam BAB II Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yang intinya, sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditentukan undang-undang. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

Dengan demikian, masyarakat Indonesia memahami bahwa nikah sirri adalah nikah yang tidak dicatat oleh pejabat akta nikah setelah lahirnya undang-undang perkawinan tersebut. Pemahaman inilah yang berkembang terus turun-temurun dari generasi ke generasi di tengah masyarakat masyarakat Indonesia.

### Sebab Terjadinya Nikah Sirri dan Akibatnya

Sebenarnya fenomena pernikahan nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Praktek nikah *sirri* biasanya bukan saja

dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Sebut saja misalnya kasus nikah sirri Aceng Fikri, mantan Bupati Garut dan kasus nikah sirri Syekh Puji beberapa tahun silam, termasuk pula beberapa orang artis lainnya seperti yang dipublikasikan di media.

Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan *sirri* tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan para ahli secara umum nikah *sirri* dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Prof. H.A. Wasit Aulawi, menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *sirri*, yaitu faktor pengetahuan masyarakat yang belum bulat, faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah, dan faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.<sup>14</sup> Pengetahuan masyarakat dalam hal ini terpecah-pecah, sehingga ada yang menyatakan “perkawinan sah menurut agama”, “perkawinan sah menurut hukum” dan sebagainya. Fiqih memang tidak mengenal mengatur batas umur untuk nikah. Anak umur berapa saja dapat dinikahkan. Karena anaknya masih kecil, biasanya nikahnya dilaksanakan secara *sirri*. Demikian juga halnya adanya ketakutan orang tua terhadap anaknya tidak mendapatkan jodoh.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Prof. Dr. Abdul Manan, S.H.,S.Ip., M.Hum<sup>16</sup>, Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan secara *sirri*, antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih

menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.

2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
3. Tidak ada izin isteri atau isteri-isterinya dari Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kelihatannya praktek nikah *sirri* tidak sepenuhnya dilandasi keinginan pemenuhan kebutuhan biologis atau material semata. Akan tetapi, selain ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap dampak pernikahan *sirri*, juga karena mereka meyakini bahwa dengan nikah *sirri* akan terpenuhi kebutuhan ekonominya, mempercepat perolehan status sebagai isteri orang terpendang di tengah masyarakat, kebutuhannya tercukupi dan bisa memperbaiki marwah dan keturunannya. Bahkan kerap pula menjadikan nikah *sirri* sebagai kendaraan poligami, guna mengatasi perselingkuhan atau menghindari dari perbuatan zina.

## Hukum Nikah Sirri Menurut Al-Quran

Al-Quran menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.<sup>17</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. 30: 21)

Lebih lanjut Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”.(QS. 16 : 72).

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk menikah, tidak membenarkan hidup membujang. Pada hakikatnya perkawinan itu bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga untuk membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memenuhi kebutuhan seksual yang wajar, memelihara diri dan keturunannya.

Dalam Islam, pelaksanaan suatu pernikahan harus sesuai dengan ketentuan syari’at, yakni memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam al-Qur’an dan hadits, atau yang telah terhimpun dalam khazanah hukum *fiqih*.<sup>18</sup> Suatu pernikahan hendaklah dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi. Meskipun, secara dogmatis tidak ada nash al-Quran atau hadis yang mengatur pencatatan perkawinan. Akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan.

Islam memandang bahwa perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Oleh karena itu, akad nikah bukanlah transaksi (*mu’amalah*) biasa. Akan tetapi ia merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”(QS. an-Nisa’ :21).

Dalam hukum Islam, keharusan mencatatkan perkawinan untuk pembuatan Akte Nikah dianalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang-piutang (*mudayyanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ  
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar" (QS. 2: 282).

Firman Allah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena ia memiliki makna yang kuat baik hakiki maupun implikasinya. Perlu diingat bahwa ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat, apalagi ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur, tentu tidak mungkin dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan. Dalam hal pencatatan nikah ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Di samping itu, Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang yang beriman ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian".(QS. 3 : 59).

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum yang terdapat pada ayat di atas secara komprehensif. Meskipun terdapat perbedaan pendapat seputar makna "Ulil Amri", namun di sini dapat disimak pendapat Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Ulil Amri" adalah pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun penerintah dibawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib dita'ati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>19</sup>

Menurut Mujahid, Atha' dan Hasan Basri yang dimaskud dengan "Ulil amri" adalah pemimpin yang ahli dalam agama. Oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajib dita'ati, sedangkan aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya tidak perlu dita'ati, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya "Sesungguhnya ta'at itu hanya untuk yang baik sedangkan untuk kemaksiatan tidak wajib ta'at"<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam, maka peraturan-peraturan itu wajib dita'ati. Artinya pencatatan pernikahan meskipun merupakan perkara administratif, namun tidak bertentangan dengan prinsip syari'at dan sesuai dengan semangat al-Quran. Apalagi bila hal ini dihubungkan dengan salah satu *qaidah fiqh* (kaidah-kaidah yang



menjadi nalar hukum dalam Islam), yaitu: *تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة* (*suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya*), maka pertimbangan kemaslahatan dalam menyusun sebuah kebijakan bisa dibenarkan selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang *qath'i* (sudah jelas). Sebab penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam.

Di samping hal tersebut di atas, juga perlu diperhatikan tentang *maqashid al-syari'ah* (tujuan disyariatkan hukum) dalam Islam. Dalam konsep *maqashid al-syari'ah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemaslahatan (kebaikan) manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya tidak hanya untuk kemaslahatan sesaat, tetapiantisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak mudharat (keburukan) bagi pasangan suami isteri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah “*dar'ul mafasid muqoddamu 'ala jalbi al-mashalih*” lebih sesuai diterapkan, karena menghindari kemafsadatan harus didahulukan daripada menutup kemaslahatan. Hal ini nampak sekali dalam pernikahan *sirri*, yang meski sah secara agama, namun orang sengaja menutup mata atas resiko-resiko dan kemadlaratan yang akan terjadi.

### Solusi Pernikahan Sirri

Pada prinsipnya, proses pernikahan *sirri* bisa dikatakan sah secara agama, membawa ketenangan batin, terhindar dari zina dan sebagainya. Akan tetapi, hanya untuk beberapa saat saja, karena sederet

permasalahan yang menyertaipun sudah terbaca bahkan sebelum perkawinan berlangsung. Pernikahan *sirri* akan memunculkan banyak sekali kelemahan yang dapat mengancam kehidupan, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anaknya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengatasi problem yang sudah terjadi adalah dengan memanfaatkan peluang (*opportunitiy*) yang ditawarkan, antara lain:

#### 1. Mencatatkan Perkawinan dengan *Itsbat nikah*.

Bagi yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama (KHI, pasal 7 ayat 2). Pengajuan *Itsbat Nikah* dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal:

- a. Dalam rangka Penyelesaian Perceraiana
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (KHI, pasal 7 ayat 3). Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan tersebut dapat dipergunakan, maka permohonan pengesahan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Tetapi untuk perkawinan bawah tangan (pernikahan *sirri*) yang dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, hanya dimungkinkan *itsbat nikah* dalam rangka proses perceraian. Hal ini akan sulit sekali bagi pasangan nikah *sirri* yang justru ingin melanggengkan pernikahannya secara resmi. Bila permohonan

ditolak, jalan keluar yang dilakukan adalah menikah (lagi) secara resmi dan tentunya dengan prosedur awal lagi. 42

2. *Walimah Al-Ursy*.

*Walimatul Ursy* atau resepsi pernikahan ini hanya sebagai bentuk rasa syukur dengan cara memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa telah terjadi pernikahan yang resmi antara pasangan laki-laki dan perempuan. Hal ini akan mengurangi problem sosial, dan mengurangi opini masyarakat tentang prasangka negatif atas perkawinan yang terjadi. Dengan *walimatul ursy* ini diharapkan mempelai bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara baik tanpa khawatir ada gunjingan yang membebani batinnya. Jadi tidak ada alasan mengapa pernikahan harus dirahasiakan bila memang sudah mampu dan siap secara lahir dan batin. Karena pernikahan adalah perbuatan hukum, yang harus ditegaskan dalam surat nikah, demikian juga pernikahan adalah rahmat, yang harus disebarluaskan kepada sesama supaya tidak menimbulkan fitnah.

## Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan syari'at, tetapi pelaksanaannya secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan. Secara normatif, tidak ada nash al-Quran atau hadist yang mengatur pencatatan

perkawinan. Sedangkan, hukum nikah yang tidak dicatatkan ke KUA, meskipun dianggap sah menurut agama, tetapi pernikahan ini masih menyisakan persoalan karena akan mudharat yang lebih besar bagi perempuan maupun anak-anaknya. Selain itu yang bersangkutan dianggap "berdosa" karena mengabaikan perintah Allah Swt. untuk mengikuti aturan pemerintah (*ulil amri*).

*Wallahu a'lamu bi ash-shawab.*

## Catatan akhir

- <sup>1</sup> M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, Surabaya: Khalista, 2009, hal. 88
- <sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 549. Selanjutnya terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dalam tulisan ini merujuk pada sumber yang sama.
- <sup>3</sup> Imam Syaekani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutb al-Arabia, juz 4, 1973, hlm. 171.
- <sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- <sup>5</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, hlm. 110.
- <sup>6</sup> Lihat Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, Bandung: Dahlan, tt, Jilid 3, hal. 109
- <sup>7</sup> Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 7
- <sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hal. 518
- <sup>9</sup> Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: 198), hal. 667-668.
- <sup>10</sup> Masjfuk Zuhdi, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 28 Thn. VII, September-Oktober 1996, hal. 8. Lihat juga Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Jakarta : Visimedia, 2007, hal. 22.
- <sup>11</sup> Mahmud Syalthut, *Al-Fatawa: Dirasat li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatibi al-Yaumiyah Wajib*

- al-Ammah*, Dar al-Qalam, t.t., hal. 268-269. Lihat juga dalam karangan Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Jogjakarta: Saujana, 2003, hal. 23.
- <sup>12</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II Tahun 2006, *Masail Asasiyah Wathaniyah, Masail Waqi'iyah Mu'asirah, Masail Qanuniyah*, Majelis Ulama Indonesia, 2006, hal. 39.
- <sup>13</sup> A. Wasit Aulawi, "Nikah Harus Melibatkan Masyarakat", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 28 Thn. VII, (September-Oktober1996), hal. 20
- <sup>14</sup> A. Wasit Aulawi, "Nikah Harus Melibatkan Masyarakat", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 28 Thn. VII, (September-Oktober1996), hal. 22
- <sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 23
- <sup>16</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-1, Ed. Pertama, h. 47-48
- <sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 17
- <sup>18</sup> Adapun rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Lihat Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*

Jakarta : Hidakarya Agung, 1996, hal. 18). Sedangkan syarat-sahnya nikah adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighth ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut, Dar-al-Fikr, 1989, hal. 62.

<sup>19</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Al-Maktabah At-Tijariyah, Makkatul Mukaramah, Jilid 2, Juz 5, hal. 72.

<sup>20</sup> Ismail Ibnu Katsir, *Tafsiri Qur an Ibnu Katsir*, Sirkatun Nuur Asiya, Surabaya, Juz 1, hal. 518

### Tentang Penulis

Ali Akbar, Dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin UIN Riau menyelesaikan Pendidikan S1 di IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 1989, pendidokan S2 pada tahun 2002 di UKM Malaysia pada Tahun 2002 sekarang sedang menyelesaikan Studi S3 bidang Hukum Islam di IAIN Imam Bonjol Padang.